



P U T U S A N

Nomor 0427/Pdt.G/2016/PA.Bky

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 14 Put. No. 0427/Pdt.G/2016/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang, dengan Nomor 0427/Pdt.G/2016/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 11 Juli 2011;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bibi Penggugat selama 1 tahun, terakhir kembali lagi tinggal di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak ANAK, lahir tanggal 6 Juni 2012 sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah di karenakan sikap temperamen Tergugat yang berlebihan dimana masalah kecil selalu dibesar-besarkan;
6. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang tidak sopan bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat seperti menampar, meninju dan menendang;

Hal. 2 dari 14 Put. No. 0427/Pdt.G/2016/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 2 April 2016 yang disebabkan Penggugat pulang kerja terlambat yang berujung pada kejadian Tergugat mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang tidak sopan;
8. Bahwa, setelah pertengkaran tersebut karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, Penggugat mengusir Tergugat dari tempat tinggal bersama dan pada tanggal 10 April 2016 Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, Penggugat tinggal di Kota Singkawang sedangkan Tergugat tinggal di Kota Singkawang;
9. Bahwa, sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi namun Tergugat pernah datang untuk mengajak Penggugat kumpul kembali bersama namun Penggugat menolak karena trauma dengan sikap Tergugat dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
10. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat pada bulan Agustus 2016, namun tidak berhasil;
11. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;
12. Bahwa, penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 14 Put. No. 0427/Pdt.G/2016/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama Arsyad, S.H.I, akan tetapi kedua belah pihak tetap tidak berhasil didamaikan;

Bahwa setelah proses mediasi Tergugat tidak hadir, oleh karena itu pemeriksaan dilakukan diluarhadirnya Tergugat, selanjutnya dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 11 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, telah dilakukan pemeteraian dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

B. Saksi

Hal. 4 dari 14 Put. No. 0427/Pdt.G/2016/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Singkawang, saksi adalah ibu kandung Penggugat, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi kemudian pindah ke rumah bibi Penggugat kemudian pindah lagi ke rumah saksi;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2012 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak suka kalau Penggugat pulang terlambat dari berjualan kopi dipasar, padahal Penggugat pulanginya siang hari;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi lihat mereka saling caci maki, begitu juga saksi lihat Tergugat melakukan kekerasan fisik seperti menampar dan menendang Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 0427/Pdt.G/2016/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak awal tahun 2016, Penggugat mengusir Tergugat dan sekarang Tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat masih datang mengunjungi Penggugat untuk bertemu dengan anak mereka;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat, ia hanya memberi uang jajan untuk anak mereka;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Singkawang, saksi adalah bibi Penggugat, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah tahun 2011;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat, mereka berpisah karena Penggugat mengusir Tergugat disebabkan Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap temperamen Tergugat yang berlebihan sehingga mereka sering

Hal. 6 dari 14 Put. No. 0427/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar, ketika bertengkar Tergugat sering menampar dan memukul

Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Peggugat dan Tergugat bertengkar apalagi melihat Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Peggugat;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah berpisah beberapa bulan yang lalu, namun Tergugat masih datang hanya untuk bertemu dengan anak mereka, lalu pergi kembali;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Peggugat, sementara Peggugat yang bekerja untuk menafkahi dirinya sendiri;
- Bahwa saksi pernah menasihati Peggugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Peggugat menyatakan telah cukup;

Bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap telah melepaskan hak-haknya dipersidangan;

Bahwa Peggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 14 Put. No. 0427/Pdt.G/2016/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan mediator bernama Arsyad, S.H.I., Hakim pada Pengadilan Agama Bengkayang, namun gagal. Begitupula pada setiap awal persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak awal tahun 2012, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap tempramen Tergugat yang berlebihan dimana masalah kecil selalu dibesar-besarkan. Bahwa Tergugat sering mencaci-maki Penggugat dan sering melakukan kekerasan

Hal. 8 dari 14 Put. No. 0427/Pdt.G/2016/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik seperti menampar, meninju, dan menendang. Bahwa Penggugat tidak tahan dengan Tergugat, lalu Penggugat mengusir Tergugat dari tempat tinggal bersama. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, namun Tergugat pernah mengajak Penggugat kembali hidup bersama, namun Penggugat tidak mau karena trauma dengan sikap Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat secara diam-diam dianggap mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, khusus dalam mengadili perkara perceraian Majelis harus mendengar keterangan saksi dari kalangan keluarga atau orang-orang yang selalu dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing Saksi 1 dan Saksi 2. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti P serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat

Hal. 9 dari 14 Put. No. 0427/Pdt.G/2016/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun sejak tahun 2012 mulai tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat marah bila Penggugat pulang terlambat dari bekerja/jualan;
- Bahwa bila terjadi pertengkaran Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik seperti menampar dan menendang Penggugat;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Tergugat pernah mengajak Penggugat kembali hidup bersama, namun Penggugat trauma dengan sikap Tergugat;
- Bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, Namun, sejak tahun 2012 tidak harmonis disebabkan Tergugat marah bila Penggugat terlambat pulang kerja/jualan. Dengan demikian, terbukti pula bahwa perselisihan tersebut telah mempengaruhi keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 10 dari 14 Put. No. 0427/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali, baik dalam persidangan maupun di luar persidangan melalui bantuan seorang Hakim Mediator, Arsyad, S.H.I., akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap tidak berhasil didamaikan karena Penggugat sudah tidak bersedia bersatu dengan Penggugat sebagaimana dalam kesimpulannya Penggugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila antara suami-isteri terjadi perselisihan kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Dalam perkara a quo, Penggugat dan Tergugat telah berpisah. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti ini telah menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-isteri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat

Hal. 11 dari 14 Put. No. 0427/Pdt.G/2016/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Terggugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Terggugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain sughra sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Terggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Put. No. 0427/Pdt.G/2016/PA.Bky



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada Hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 M bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1438 H oleh kami Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag dan Arsyad, S.H.I masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Purmaningsih, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0427/Pdt.G/2016/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I

2. Arsyad, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

Purmaningsih, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	215.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	5.000,-
Jumlah	:	Rp	306.000,-

Hal. 14 dari 14 Put. No. 0427/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)